



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 400 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5 dan Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman teknis dan referensi yang digunakan sebagai acuan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
- b. pengumpulan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. melakukan verifikasi untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. memastikan bahwa materi atau muatan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sama dan telah melalui proses sinkronisasi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dari seluruh Perangkat Daerah;
- e. memastikan agar program dan kegiatan prioritas yang pembangunan daerah telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah terkait;

- f. memastikan bahwa pagu indikatif program telah selaras dengan pagu indikatif kegiatan. Pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah tidak melebihi batas pagu program atau total pagu indikatif kegiatan dan telah sesuai dengan perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan bagi belanja langsung Perangkat Daerah; dan
- g. membuat dan menyampaikan pelaporan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. Cq. Anggaran Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 400 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
 PEMBANGUN JANGKA MENENGAH
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan Atas Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	Rp. 500.000,-	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan Atas Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	Rp. 500.000,-	OB
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
7.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Memimpin Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu Ketua Memimpin Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinir Anggota Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
10.	Staf Ahli Bidang Kerjasama Dan Investasi	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
11.	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
12.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik Dan Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
13.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
14.	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
15.	Kepala Dinas Koperasi Umkm Dan Tenaga Kerja	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
16.	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
18.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
20.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
21.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
22.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
23.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
24.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
25.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
32.	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
33.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
34.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
35.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
36.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
37.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
38.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
39.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
40.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
41.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
42.	Kepala Sub Bidang Perumahan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
43.	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
44.	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
45.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
46.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
47.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
48.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Kependudukan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
49.	Kepala Sub Bidang Politik dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
50.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
51.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
52.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
53.	Perencana Ahli Pertama Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
54.	Staf Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA